



KEPALA DESA HARGOTIRTO
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DESA HARGOTIRTO
NOMOR 2 TAHUN 2019

T E N T A N G

PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN BULAN KE-13 DAN TUNJANGAN HARI RAYA
BAGI APARTUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA HARGOTIRTO

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Hargotirto perlu melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan, Tunjangan, Penghargaan Purna Tugas, dan Honorarium Bagi Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Bulan Ke-13 dan Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang PerangkatDesa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab Kulon Progo No. 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Desa
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2018 tentang Nomor 88 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan, Tunjangan,Penghargaan Purna Tugas, dan Honorraium Bagi Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
18. Peraturan Desa Hargotirto Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HARGOTIRTO
dan
KEPALA DESA HARGOTIRTO
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA HARGOTIRTO TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
TUNJANGAN BULAN KE 13 DAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI
APARATUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan

- (1) Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia;
- (2) Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (3) Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo
- (4) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
- (5) Bupati adalah Bupati Kulon Progo;
- (6) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- (7) Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kulon Progo;
- (8) Desa adalah Desa Hargotirto;
- (9) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- (10) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- (11) Kepala Desa adalah Kepala Desa Hargotirto;
- (12) Perangkat desa adalah pembantu Kepala Desa yang meliputi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Staff Desa dan Pelaksana Kewilayahan
- (13) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Hargotirto;
- (14) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
- (15) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah APB Desa Hargotirto;
- (16) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
- (17) Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (18) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala

K-13 dan THR

Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Tunjangan yang diperhitungkan secara rutin setiap bulan dan setiap tahun bagi aparatur penyelenggaraan pemerintahan desa;
- (2) Tujuan Peraturan Desa ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi aparatur penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

APATUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

Pasal 3

- (1) Aparatur Penyelenggaraan Pemerintah Desa, meliputi:
 - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa; serta
 - b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BAB III

TUNJANGAN BULAN KE-13 DAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan yang diterimakan rutin di setiap tahun dan dianggarkan dari APB Desa sesuai kemampuan keuangan desa;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Tunjangan bulan ke-13; dan
 - b. Tunjangan hari raya.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (4) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai kemampuan keuangan desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dengan prosentase 100%;
 - b. Sekretaris Desa dengan prosentase 74% dari Kepala Desa;
 - c. Kepala Urusan/ Seksi dengan prosentase 60% dari Kepala Desa;
 - d. Dukuh dengan prosentase 53% dari Kepala Desa; serta
 - e. Staff dengan prosentase 50% dari Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Besaran tunjangan bulan ke-13 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a yaitu sebesar paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap;
- (2) Pemberian Tunjangan bulan ke-13 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibayarkan pada bulan Juli;
- (3) Dalam hal pemberian tunjangan bulan ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 6

- (1) Besaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yaitu paling banyak sebesar 1 (satu) kali penghasilan tetap;
- (2) Pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan paling lambat 1 (satu) minggu menjelang perayaan hari raya agama yang dianut Kepala Desa dan Perangkat Desa Hargotirto.

BAB IV

TUNJANGAN BULAN KE-13 DAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Pasal 7

- (1) BPD diberikan tunjangan yang diterima rutin di setiap tahun dan dianggarkan dari APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai kemampuan keuangan desa;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Tunjangan bulan ke-13; dan
 - b. Tunjangan hari raya.

Pasal 8

- (1) Besaran tunjangan bulan ke-13 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yaitu sebesar paling banyak 1 (satu) kali tunjangan kedudukan BPD;
- (2) Pemberian Tunjangan bulan ke-13 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibayarkan pada bulan Juli;
- (3) Dalam hal pemberian tunjangan bulan ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 9

- (1) Besaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b yaitu paling banyak sebesar 1 (satu) kali tunjangan kedudukan BPD;
- (2) Pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan paling lambat 1 (satu) minggu menjelang perayaan hari raya agama yang dianut anggota BPD Desa Hargotirto.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

K-13 dan THR

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran desa Hargotirto.

Ditetapkan di Hargotirto

Pada tanggal 30 April 2019

KEPALA DESA HARGOTIRTO

SABARNO

Diundangkan di Hargotirto

pada tanggal 2 Mei 2019

SEKRETARIS DESA HARGOTIRTO

EKO PURWANTI

BERITA DESA HARGOTIRTO NOMOR TAHUN 2019